



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **3.22.2** /MENPORA.SET.BII/III/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Kajian Naturalisasi

22 Maret 2019

Kepada Yth.

**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. x-6/8, Kuningan,
Jakarta Selatan.**

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Nomor: S.2.28.1/MENPORA.SET.BII/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Rekomendasi Naturalisasi Atlet, bersama ini disampaikan tambahan informasi berupa kajian atas permohonan naturalisasi Saudara Otavio Dutra melalui surat Direktur Persebaya Nomor: 110/PT.PI-IX/2018, Tanggal 27 September 2018, perihal Permohonan Rekomendasi Naturalisasi, sebagaimana disyaratkan (terlampir) dengan muatan materi sebagai berikut:

1. Proses pewarganegaraan (*naturalisasi*) secara normatif harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas Pemohon (klub/Induk Organisasi Cabang Olahraga) berupa kelengkapan dokumen administrasi sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 64 huruf a sampai huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tersebut, serta berkas lainnya berupa *copy paspor*, keterangan domisili, dan surat permohonan menjadi WNI.
2. Selanjutnya, Pemohon telah diproyeksikan masuk Tim Nasional Sepakbola Indonesia sebagaimana surat Pelatih Tim Nasional Sepakbola Indonesia tanggal 13 Februari 2019 (terlampir) dan saat ini Pemohon telah memenuhi panggilan Tim Nasional Sepakbola Indonesia dengan mengikuti *training camp* di Australia.
3. Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Saudara berkenan membantu proses pewarganegaraan/naturalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat yang bersangkutan akan diproyeksikan bermain menghadapi Tim Nasional Sepakbola Myanmar pada tanggal 25 Maret 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Pemuda dan Olahraga,



Imam Nahrawi

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
2. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN PROSES PERMOHONAN NATURALISASI

**Pemberian Pertimbangan Pewarganegaraan RI :
Saudara Otavio Dutra**

-
1. Proses pewarganegaraan (*naturalisasi*) secara normatif harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 2. Dalam konteks keolahragaan, sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Jo Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, **Pewarganegaraan (*naturalisasi*) merupakan salah satu bentuk penghargaan di bidang olahraga yang diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional,** setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UU 12 Tahun 2006 tersebut.
 3. Dalam mekanisme pewarganegaraan (*naturalisasi*) bagi olahragawan asing yang akan menjadi warga negara Indonesia, **kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga hanya memberikan Rekomendasi,** hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, bahwa :

“Olahragawan warga negara asing yang melakukan perpindahan dari negara asal ke Indonesia wajib:

- a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
- b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;*
- c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;*

- d. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
- e. memiliki kualifikasi dan kompetensi cabang olahraga; dan
- f. memperoleh rekomendasi dari Menteri**

4. Sebelum memberikan Rekomendasi Menteri, yang akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk di tindaklanjuti sesuai ketentuan UU 12 Tahun 2006, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas Pemohon (klub/Induk Organisasi Cabor) berupa kelengkapan dokumen administrasi sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 64 huruf a sampai e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tersebut, serta berkas lainnya berupa copy passport, keterangan domisili, dan surat permohonan menjadi WNI.
5. Mengenai permohonan pewarganegaraan (*naturalisasi*), atas nama **Saudara Otavio Dutra:**

BIODATA

Nama	: Otavio Dutra
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Fortaleza. 28 Februari 1983
Status	: Kawin
Alamat Domisili	: Puncak Marina Room 1083, Jl. Margorejo, Indah XVII, No. 2-4, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya.
Pekerjaan	: Pemain Sepakbola Profesional
Kewarganegaraan	: Brazil

PROGRESS REPORT NATURALISASI

- 1) Menpora telah menerbitkan Rekomendasi melalui Surat Nomor : S.2.28.1/MENPORA.SET.BII/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, terlampir
- 2) Dasar penerbitan Rekomendasi berupa Surat Permohonan Direktur Persebaya Surabaya Nomor : 110/PT.PI-IX/2018, Tanggal 27 September 2018, perihal "Permohonan Rekomendasi Naturalisasi".
- 3) Pertimbangan memberikan Rekomendasi berupa :
 - a. kelengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh PT Persebaya Indonesia.

- b. secara faktual bahwa Saudara **Otavio Dutra** telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2011 untuk memperkuat Klub Persebaya Surabaya sampai 2012, memperkuat Klub Persipura Jayapura sampai 2013, memperkuat Klub Persekgres Gresik Indonesia sampai 2014, memperkuat Klub Bhayangkara FC sampai 2017 dan mulai tahun 2018 sampai sekarang memperkuat Klub Persebaya Surabaya;
 - c. proyeksi untuk ikut serta membela Tim Nasional Sepakbola Indonesia dalam *event* internasional sebagaimana diminta oleh Pelatih Tim Nasional Sepakbola Indonesia melalui surat pada tanggal 13 Februari 2019.
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Bpk Presiden sedang meminta pertimbangan DPR-RI, sebagaimana tertuang dalam Surat Bpk Preiden Nomor : R-04/Pres/01/2015 tanggal 12 Januari 2015
- a. Secara faktual, sejak program Naturalisasi digulirkan pada tahun 2009, Olahragawan asing/WNA yang telah menjadi warga negara Indonesia/WNI pernah serta sedang memperkuat Tim Nasional Sepakbola Indonesia, sekurang-kurangnya antara lain:
 - Cristian Mario González
 - Irfan Bachdim
 - Kim Jeffrey Kurniawan
 - Diego M. Michlees
 - Greg Nwokolo
 - Stefano Lilipaly
 - Victor Igbonefo
 - Sergio Van Dijk
 - Jhonny van Beukering
 - Tony Cusell Lilipaly
6. Melalui pertemuan ini, kami sependapat dengan Komisi III DPR-RI yang sangat komprehensif, teliti dan cermat dalam memberikan pertimbangan pewarganegaraan yang akan disampaikan kepada Bpk Presiden, sehingga olahragawan hasil Naturalisasi dapat memacu dan meningkatkan prestasi olahraga nasional pada kancah internasional sesuai dengan tingkat kecabangannya.

Menteri Pemuda dan Olahraga,



Imam Nahrawi